



TINJAUAN YURIDIS PERAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL

*“LEGAL REVIEW OF THE MINISTRY OF DEFENSE'S ROLE IN NATIONAL
AIRSPACE MANAGEMENT”*

Setri Ani

Universitas Bengkulu
anisetri220@gmail.com

Yoza Jupika

Universitas Bengkulu
yozajupika06@gmail.com

Laora Evana

Universitas Bengkulu
lauraevana97@gmail.com

Tiara Bayulisma Lorita

Universitas Bengkulu
tiarabayulisma03@gmail.com

Wulandari

Universitas Bengkulu
wulandari@unib.ac.id

Abstrak

Sektor pengelolaan ruang udara merupakan ranah krusial yang secara inheren berkaitan erat dengan kedaulatan, keamanan, dan pertahanan nasional suatu negara. Artikel ini menganalisis secara yuridis kedudukan dan peran Kementerian Pertahanan dalam kerangka pengelolaan ruang udara di Indonesia, khususnya dalam konteks perancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga yang memerlukan harmonisasi melalui RUU tersebut, dengan penekanan pada urgensi penetapan peran sentral Kementerian Pertahanan sebagai aktor utama dalam menjaga kepentingan pertahanan negara di ruang udara. Formulasi pasal-pasal dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara harus secara tegas mengakomodasi dan memperkuat kewenangan Kementerian Pertahanan agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara, serta memastikan sinergi yang efektif antara aspek sipil dan militer dalam pemanfaatan ruang udara.

Kata Kunci: Kementerian Pertahanan, Ruang Udara, Hukum Udara, RUU, Pertahanan Negara

Abstract

The sector of national airspace management is a crucial domain inherently intertwined with a nation's sovereignty, security, and national defense. This article provides a juridical analysis of the position and role of the Ministry of Defense within the framework of airspace management in Indonesia, specifically in the context of the draft Bill on Airspace Management. A normative legal research method is employed, focusing on statutory and conceptual approaches to conduct an in-depth examination of relevant regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces, and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The findings indicate the existence of overlapping authorities among various ministries and institutions, which necessitates harmonization through the Bill, with an emphasis on the urgent need to establish a central role for the Ministry of Defense as the primary actor in safeguarding national defense interests in the airspace. The formulation of articles within the Bill on Airspace Management must explicitly accommodate and strengthen the authority of the Ministry of Defense to prevent distortions in the execution of national defense duties and to ensure effective synergy between civilian and military aspects in airspace utilization.

Keywords: *Ministry of Defense, Airspace, Air Law, Bill, National Defense*

PENDAHULUAN

Kedaulatan suatu negara tidak hanya terbatas pada daratan dan lautan, melainkan juga mencakup seluruh ruang udara yang membentang di atasnya, menjadikannya elemen vital dalam menjaga integritas teritorial dan eksistensi bangsa. Ruang udara, sebagai dimensi strategis, memiliki fungsi ganda sebagai jalur transportasi, area ekonomi, dan yang paling fundamental, sebagai medan pertahanan yang menentukan dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri. Konsepsi ini mengakar kuat dalam konstitusi dan doktrin pertahanan negara, di mana setiap jengkal ruang udara harus dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan nasional yang sebesar-besarnya, terutama untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warga negara.¹ Oleh karena itu, pengaturannya tidak boleh bersifat parsial atau terfragmentasi, melainkan harus terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang kokoh dan komprehensif, mencerminkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan yang optimal akan menciptakan kondisi yang stabil dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan kesiapsiagaan pertahanan yang prima di segala situasi. Tanpa payung hukum yang jelas, potensi konflik kepentingan dan kerentanan keamanan menjadi semakin besar, mengancam fondasi kedaulatan negara.

Dalam konteks tersebut, negara mengamanatkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pengelolaan ruang udara sesuai dengan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kementerian dan

¹ Asri, Wijayanti. "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*. <https://repository.um-surabaya.ac.id>.

lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan yang bertugas mengatur lalu lintas udara sipil dan Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas aspek pertahanan dan keamanan, memiliki peran yang saling melengkapi namun seringkali berpotensi menimbulkan irisan kewenangan. Kompleksitas ini menuntut adanya suatu regulasi yang tidak hanya mengatur aspek teknis penerbangan, tetapi juga secara holistik menempatkan kepentingan pertahanan sebagai prioritas utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga ini dalam setiap tahapan perumusan kebijakan merupakan keniscayaan demi tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi yang diperlukan. Setiap kementerian harus dapat memahami peran masing-masing, menghindari ego sektoral, dan berkolaborasi demi tercapainya tujuan nasional yang lebih besar.²

Salah satu lembaga yang memegang peran sentral dan tidak tergantikan adalah Kementerian Pertahanan, yang secara eksplisit diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk mengelola sumber daya nasional guna kepentingan pertahanan negara. Mandat ini mencakup semua dimensi, termasuk ruang udara, di mana kedaulatan dan keamanan harus dijaga dari ancaman eksternal yang semakin canggih dan tidak terduga. Kewenangan Kementerian Pertahanan dalam hal ini bukan sekadar sebagai regulator, melainkan juga sebagai perencana strategis yang merumuskan kebijakan pertahanan dan menggerakkan kekuatan militer untuk mengamankan ruang udara dari berbagai bentuk pelanggaran atau invasi. Peran strategis ini menuntut adanya landasan hukum yang kuat dan tidak ambigu, yang memastikan bahwa setiap keputusan terkait ruang udara telah mempertimbangkan aspek pertahanan sebagai faktor penentu. Tanpa otoritas yang jelas, efektivitas fungsi pertahanan negara di udara akan menjadi rentan dan kurang optimal dalam pelaksanaannya.³

Di sisi lain, perkembangan zaman yang pesat, terutama di bidang teknologi penerbangan dan pemanfaatan ruang udara, telah menciptakan tantangan baru yang menuntut respons legislatif yang adaptif dan proaktif. Inilah yang mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara, sebuah upaya monumental untuk menyatukan berbagai regulasi yang tersebar dalam satu payung hukum yang koheren. Kehadiran RUU ini menjadi momentum penting untuk menata ulang kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini beroperasi di sektor ruang

² Sulastri, Lusya. "Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 2 (2021): 230–253. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id>.

³ <https://www.kemhan.go.id/2025/04/25/sekjen-pimpin-rapat-kerja-bahas-perkembangan-ruu-pengelolaan-ruang-udara.html>

udara, sekaligus menjawab isu-isu hukum yang muncul akibat dinamika teknologi dan geopolitik. RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini menghambat efektivitas dan efisiensi pengelolaan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik sipil maupun militer.⁴

Berangkat dari urgensi tersebut, keterlibatan aktif Kementerian Pertahanan dalam setiap tahapan pembahasan RUU ini menjadi sangat penting dan fundamental. Sebagaimana berita yang dikutip, kehadiran perwakilan Kementerian Pertahanan dalam rapat panitia kerja (panja) menunjukkan komitmen institusi ini untuk memastikan bahwa draf RUU mengakomodasi secara penuh kepentingan pertahanan negara. Partisipasi tersebut mencerminkan sikap proaktif dan kesadaran bahwa masa depan keamanan ruang udara nasional sangat bergantung pada bagaimana RUU ini dirumuskan. Setiap pasal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengamanan ruang udara harus mendapatkan masukan yang substansial dari Kementerian Pertahanan, karena merekalah yang paling memahami dimensi strategis dan taktis dari ruang udara sebagai medan pertempuran potensial. Tanpa masukan yang memadai, RUU ini berisiko menjadi regulasi yang terlalu berorientasi sipil, mengabaikan aspek pertahanan yang merupakan pilar utama kedaulatan.⁵

Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai kedudukan hukum serta urgensi penguatan kewenangan Kementerian Pertahanan dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara. Kajian ini tidak hanya akan mengidentifikasi celah hukum yang ada dalam regulasi saat ini, tetapi juga akan merumuskan formulasi pasal-pasal yang ideal untuk RUU tersebut, guna memastikan bahwa kepentingan pertahanan negara senantiasa menjadi prioritas utama. Melalui analisis yuridis yang tajam, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi para perumus undang-undang, sehingga menghasilkan suatu produk legislasi yang mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan dalam menjaga kedaulatan ruang udara. Penelitian ini akan berfokus pada interpretasi normatif terhadap teks-teks hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip pertahanan negara untuk membangun argumen yang solid dan terukur.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan

⁴ Sihaloho, Elisabeth. "Quo Vadis Eksistensi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1.

⁵ <https://www.kemhan.go.id/strahan/2022/08/30/rapat-pembahasan-rancangan-undang-undang-tentang-pengelolaan-ruang-udara.html>

ruang udara nasional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?

- b. Bagaimana formulasi kewenangan Kementerian Pertahanan yang ideal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan ruang udara dan peran Kementerian Pertahanan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar seperti kedaulatan udara dan pertahanan negara. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan isu hukum mengenai RUU Pengelolaan Ruang Udara sebagai studi kasus untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan RUU; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma-norma hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu argumentasi hukum yang komprehensif dan sistematis mengenai urgensi penguatan peran Kementerian Pertahanan. Analisis juga akan mempertimbangkan doktrin hukum internasional terkait ruang udara dan kedaulatan untuk memperkaya perspektif. Penggunaan metode ini secara ketat akan memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yuridis yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Kementerian Pertahanan dalam Pengelolaan Ruang Udara Menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut kerangka hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, kedudukan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan ruang udara adalah sebagai lembaga strategis yang memegang peranan vital, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara fundamental memberikan amanat kepada

negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebuah amanat yang secara implisit mencakup dimensi ruang udara. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Implikasi dari pasal ini sangat jelas, yaitu bahwa TNI, di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama untuk mengamankan ruang udara.⁶

Kedudukan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan ruang udara memiliki landasan utama pada UUD 1945 dan undang-undang di bidang pertahanan. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan secara semesta dan terorganisir oleh negara. Penegasan ini menjadi dasar konstitusional bahwa pertahanan, termasuk ruang udara, adalah urusan negara yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Kedudukan tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa pertahanan udara termasuk bagian dari tugas pokok TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dengan dasar hukum ini, Kemenhan menempati posisi strategis sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan ruang udara.

Sementara itu, kewenangan Kementerian Pertahanan bersifat operasional dan lebih rinci diatur dalam peraturan turunan. Pada tingkat Peraturan Pemerintah, misalnya PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, kewenangan Kemenhan tercermin dalam pengaturan zona terbatas, zona militer, dan mekanisme keamanan udara yang melibatkan TNI. Kewenangan ini menunjukkan bahwa ruang udara tidak hanya dipandang sebagai jalur transportasi sipil, tetapi juga sebagai ruang pertahanan yang harus diawasi langsung oleh Kemenhan. Dengan PP ini, peran Kemenhan semakin jelas dalam mengatur aspek keamanan yang bersifat strategis, meskipun harus tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk aspek penerbangan sipil.

Selain PP, kewenangan Kementerian Pertahanan juga diperinci dalam berbagai Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan). Permenhan biasanya mengatur teknis penggunaan alutsista

⁶ Sujatmiko, Novi, Bambang Widarto, dan Agus Suprpto. "Urgensi Pengaturan Ruang Udara di Atas Ibu Kota Negara Nusantara untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara." *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 6, no. 1 (2025): 52–73. <https://multiplier.upstegal.ac.id>.

pertahanan udara, tata cara pencegahan pesawat asing, pengelolaan latihan militer di udara, serta koordinasi dengan otoritas penerbangan sipil. Melalui Permenhan ini, Kemenhan memiliki dasar hukum untuk bertindak cepat dalam kondisi darurat, misalnya melakukan intersepsi atau penutupan wilayah udara tertentu demi kepentingan pertahanan negara. Dengan kata lain, Permenhan berfungsi sebagai instrumen praktis yang menjabarkan kewenangan Kemenhan agar dapat dioperasionalkan secara langsung di lapangan.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri karena terdapat irisan dengan peran kementerian lain, khususnya Kementerian Perhubungan yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk mengatur lalu lintas udara sipil. Pasal 5 ayat (1) UU Penerbangan menyatakan bahwa negara menguasai dan mengendalikan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, dan kewenangan ini didelegasikan kepada Menteri Perhubungan. Perbedaan fokus antara pertahanan (Kementerian Pertahanan) dan penerbangan sipil (Kementerian Perhubungan) seringkali memicu interpretasi yang berbeda, terutama dalam menentukan otoritas tertinggi dalam penggunaan ruang udara. Tumpang tindih ini menjadi isu krusial karena dalam situasi damai, lalu lintas udara sipil berjalan normal di bawah kendali Kementerian Perhubungan, namun dalam situasi darurat atau perang, kendali tersebut harus segera beralih ke tangan Kementerian Pertahanan.

Analisis lebih dalam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan pasal-pasal terkait pengelolaan wilayah menunjukkan bahwa konsep pertahanan negara adalah prioritas yang mengatasi semua sektor lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penggunaan ruang udara, meskipun untuk tujuan sipil, harus tetap tunduk pada kepentingan pertahanan negara. Pasal 20 UU TNI secara spesifik menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, yang mencakup pengaturan dan pengendalian ruang udara untuk tujuan militer. Kewenangan ini termasuk menetapkan jalur-jalur penerbangan militer, zona-zona latihan, dan wilayah udara terbatas yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat sipil tanpa izin, menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki diskresi yang luas dalam mengelola ruang udara untuk keperluan pertahanan.⁷

Konflik kewenangan yang potensial ini menjadi lebih jelas saat meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Penerbangan, yang secara umum memberikan kewenangan kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan kebijakan

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/02/16403481/kemenhan-upayakan-pembentukan-badan-pengelola-ruang-udara-nasional>

keamanan penerbangan, namun tidak secara eksplisit memberikan ruang yang cukup bagi peran Kementerian Pertahanan dalam menetapkan standar keamanan yang berkaitan dengan ancaman militer. Ketiadaan koordinasi yang terperinci dan diatur dalam peraturan setingkat undang-undang dapat menyebabkan kerentanan dalam menghadapi ancaman non-tradisional, seperti terorisme yang menggunakan pesawat atau ancaman siber terhadap sistem kendali lalu lintas udara. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi hukum yang lebih tegas mengenai hierarki kewenangan, di mana kepentingan pertahanan negara memiliki primasi atas kepentingan penerbangan sipil dalam kondisi-kondisi tertentu.⁸

Interpretasi doktrin pertahanan negara juga memberikan penegasan bahwa setiap wilayah teritorial, termasuk ruang udara, adalah tanggung jawab mutlak negara untuk dijaga. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertahanan, sebagai representasi pemerintah dalam sektor pertahanan, harus memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menentukan kebijakan strategis terkait penggunaan ruang udara. Kewenangan ini seharusnya mencakup hak untuk veto atau menghentikan aktivitas penerbangan sipil jika dianggap membahayakan keamanan nasional, serta hak untuk mengendalikan seluruh ruang udara dalam keadaan genting. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta juga mendukung argumen ini, karena sistem tersebut harus dikelola oleh institusi yang berwenang, yaitu Kementerian Pertahanan.

Meskipun begitu, dalam praktik sehari-hari, koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan seringkali bergantung pada kesepakatan-kesepakatan bilateral dan bukan pada suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang tegas. Kondisi ini rentan terhadap perubahan kebijakan atau pergantian pimpinan, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional. Sebagai contoh, penetapan zona latihan militer atau *air defense identification zone* (ADIZ) memerlukan koordinasi yang intensif dengan *Air Traffic Control* (ATC) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jika tidak ada payung hukum yang kuat, koordinasi ini bisa berjalan lambat atau bahkan tidak efektif, yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan sipil dan juga mengganggu kesiapan operasional TNI Angkatan Udara.

Lebih jauh lagi, penafsiran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menunjukkan bahwa kebijakan umum pertahanan negara ditetapkan oleh

⁸ Putro, Laksono Hadisiswanto, Celine Tjandra, dan Nursirwan Nursirwan. "Meningkatkan Ketahanan Ruang Udara Indonesia melalui Analisis Intelijen." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 7, no. 1. <https://scholarhub.ui.ac.id>.

Presiden, dengan bantuan Menteri Pertahanan, sehingga segala keputusan terkait pemanfaatan ruang udara harus sejalan dengan kebijakan tersebut. Ini berarti bahwa Kementerian Pertahanan bukan sekadar pelaksana, tetapi juga perumus kebijakan yang memiliki peran substantif. Kewenangan ini juga mencakup aspek intelijen pertahanan yang sangat penting untuk mendeteksi ancaman dini di ruang udara, serta pengembangan teknologi alutsista yang berkaitan dengan pengamanan udara. Tanpa kewenangan yang memadai untuk mengendalikan kebijakan dan operasional di ruang udara, tugas-tugas vital ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga pertahanan udara nasional menjadi rapuh dan tidak optimal.

Kekaburan norma dan tumpang tindih kewenangan ini juga terlihat dalam penanganan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing, di mana penindakan militer harus berkoordinasi dengan otoritas sipil yang bertanggung jawab atas lalu lintas udara. Dalam kondisi ini, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan adalah kunci, yang seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang. Di sinilah letak urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara, yaitu untuk menyederhanakan dan memperjelas alur komando serta koordinasi antara militer dan sipil, dengan menempatkan kepentingan pertahanan sebagai landasan utama. Pengalaman di berbagai negara maju menunjukkan bahwa integrasi antara fungsi pertahanan dan penerbangan sipil diatur dalam sebuah regulasi yang komprehensif, sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil tindakan ketika kedaulatan terancam.⁹

Pasal 9 UU TNI yang mengatur tentang penggunaan kekuatan militer juga perlu dianalisis dalam konteks ini, karena penggunaan kekuatan militer di ruang udara, seperti pencegahan pesawat asing atau penembakan, harus didasarkan pada perintah yang sah dan sesuai dengan hukum. Namun, jika payung hukum yang mengatur ruang udara tidak jelas, maka legitimasi tindakan militer tersebut dapat dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa RUU Pengelolaan Ruang Udara tidak hanya penting untuk koordinasi antar lembaga, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi prajurit TNI yang bertugas di lapangan. Tanpa kepastian hukum, mereka dapat ragu-ragu dalam bertindak, yang dapat berakibat fatal bagi keamanan nasional.

Terkait dengan pengembangan teknologi dan infrastruktur pertahanan di ruang udara, seperti radar dan sistem pertahanan udara lainnya, kewenangan Kementerian Pertahanan untuk menetapkan lokasi dan operasionalnya harus dijamin oleh undang-undang. Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang mendorong pengembangan industri pertahanan

⁹ Napitupulu, Heri. "Peran Diplomasi Pertahanan Guna Menjaga Ruang Udara untuk Kedaulatan Negara Indonesia." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024). <https://governance.lkispol.or.id>.

dalam negeri, juga relevan, karena pengembangan sistem pertahanan udara yang canggih memerlukan otoritas hukum yang kuat untuk mengintegrasikannya dalam sistem pengelolaan ruang udara nasional. Tanpa payung hukum yang jelas, integrasi ini bisa terhambat oleh kepentingan-kepentingan sektoral lain yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan.

Aspek Kewenangan	Landasan Hukum Eksisting	Interpretasi & Implikasi
Kedaulatan Pertahanan	& UU No. 34/2004 tentang TNI	Kementerian Pertahanan sebagai pengelola utama sumber daya pertahanan, termasuk ruang udara. Kewenangan meliputi penentuan zona pertahanan dan tindakan militer.
Pengelolaan Penerbangan Sipil	UU No. 1/2009 tentang Penerbangan	Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan penuh atas lalu lintas udara sipil. Ini menimbulkan potensi tumpang tindih dengan aspek pertahanan.
Koordinasi & Sinergi	Tidak ada UU spesifik	Koordinasi saat ini bersifat ad hoc dan bergantung pada kesepakatan. Tidak ada payung hukum yang mengikat dan mengatur hierarki kewenangan.
Ancaman tradisional	Non-Beragam peraturan sektoral	Penanganan ancaman siber atau terorisme di ruang udara tidak terintegrasi dalam satu undang-undang.
Penegakan Hukum	UU TNI, UU Penerbangan	Terjadi dualisme kewenangan antara TNI (militer) dan Kementerian Perhubungan/Polri (sipil) dalam penindakan pelanggaran, terutama di luar zona militer.
Pengembangan Teknologi	UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan	Kewenangan untuk pengembangan dan integrasi alutsista pertahanan udara perlu diperkuat agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan ruang udara.

Secara yuridis, tabel ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum yang signifikan dalam pengelolaan ruang udara saat ini, di mana kewenangan Kementerian Pertahanan tidak secara utuh dan eksplisit diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Masing-masing kementerian beroperasi berdasarkan undang-undangnya sendiri, yang mengakibatkan fragmentasi dan potensi konflik kepentingan. Kondisi ini mengharuskan adanya perumusan kembali yang lebih terintegrasi melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara.¹⁰

Penafsiran Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga relevan, di mana Kementerian Pertahanan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan

¹⁰ <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/146>

pemerintahan di bidang pertahanan. Penyelenggaraan urusan ini tidak mungkin berjalan efektif jika Kementerian Pertahanan tidak memiliki otoritas yang memadai untuk mengatur dan mengendalikan salah satu dimensi strategis, yaitu ruang udara. Argumentasi ini menjadi dasar kuat untuk menegaskan bahwa peran Kementerian Pertahanan dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara harus diperkuat, bukan dilemahkan, demi menjaga integritas kedaulatan dan pertahanan nasional.

B. Formulasi Kewenangan Kementerian Pertahanan dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara

Formulasi RUU Pengelolaan Ruang Udara harus memuat ketentuan eksplisit bahwa Kementerian Pertahanan adalah otoritas utama dalam hal pertahanan dan keamanan ruang udara. Prinsip ini harus dituangkan sejak bab ketentuan umum agar tidak menimbulkan multitafsir. RUU perlu menegaskan bahwa meskipun Kementerian Perhubungan mengatur aspek penerbangan sipil, kewenangan strategis tetap berada di tangan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, ada hierarki yang jelas: kepentingan pertahanan negara menjadi prioritas utama yang harus dipatuhi semua pihak.

Selain prinsip kedudukan, RUU juga harus mengatur secara detail kewenangan yang melekat pada Kementerian Pertahanan. Misalnya, kewenangan menetapkan zona larangan terbang (no-fly zone), zona terbatas untuk kepentingan militer, serta kewenangan untuk mengambil alih kendali ruang udara dalam keadaan darurat atau perang. RUU juga harus memberi dasar hukum bagi Kemenhan untuk melakukan audit keamanan sistem penerbangan sipil, termasuk sistem radar dan komunikasi, guna memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak asing atau kelompok teroris. Semua kewenangan ini perlu ditulis secara eksplisit agar tidak menimbulkan keraguan dalam implementasinya.

Lebih jauh lagi, RUU harus mengatur mekanisme koordinasi permanen antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan lembaga lain seperti BNPT atau BSSN. Mekanisme ini bisa berupa pembentukan dewan atau komite bersama yang tugasnya merumuskan strategi pengelolaan ruang udara secara terintegrasi. RUU juga harus mencantumkan sanksi tegas bagi pelanggaran, baik oleh pihak sipil maupun militer, agar ada efek jera. Selain itu, RUU sebaiknya memuat ketentuan mengenai penggunaan teknologi pertahanan udara, kerja sama internasional dalam menjaga batas udara, serta prosedur pengalihan kendali udara yang otomatis ketika terjadi krisis. Dengan pengaturan sedetail ini, RUU akan benar-benar menjadi payung hukum yang kuat untuk mempertegas peran Kementerian Pertahanan dalam menjaga kedaulatan ruang udara nasional.

RUU tersebut harus secara eksplisit mengakui bahwa ruang udara adalah elemen

kedaulatan negara yang mutlak, dan pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan pertahanan dan keamanan nasional di atas segalanya. Pasal pertama dalam RUU harus mengandung frasa yang menegaskan prinsip ini, sehingga tidak ada keraguan dalam menafsirkan pasal-pasal selanjutnya. Formulasi ini akan menjadi landasan filosofis yang kuat bagi seluruh isi undang-undang.¹¹ RUU harus secara jelas menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai otoritas tertinggi dalam hal penetapan kebijakan strategis pertahanan yang berkaitan dengan ruang udara. Ini tidak berarti mengeliminasi peran kementerian lain, tetapi menempatkan mereka dalam kerangka koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Sebagai contoh, penetapan zona larangan terbang (*no-fly zones*) atau zona terbatas (*restricted areas*) untuk kepentingan pertahanan harus menjadi kewenangan mutlak Menteri Pertahanan, dengan mekanisme pemberitahuan kepada Menteri Perhubungan untuk diteruskan kepada otoritas penerbangan sipil. Ini akan menciptakan hierarki yang jelas dan efisien dalam pengambilan keputusan.

RUU harus merinci kewenangan Kementerian Pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer di ruang udara. Kewenangan ini harus mencakup hak untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan tindakan penegakan hukum lainnya yang bersifat militer, tanpa harus menunggu persetujuan dari lembaga sipil dalam kondisi darurat. Pasal yang mengatur hal ini harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dan terukur, untuk memastikan tindakan militer dilakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada prajurit TNI dan menghindari keraguan dalam bertindak. Perlu adanya pembentukan komite atau dewan koordinasi yang bersifat permanen, di mana Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya (seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Badan Siber dan Sandi Negara) dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan dan strategi terkait pengelolaan ruang udara. RUU harus mengatur komposisi, tugas, dan fungsi komite ini, serta mekanisme pengambilan keputusannya, untuk menjamin sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Keberadaan komite ini akan menjadi solusi atas tumpang tindih kewenangan yang selama ini terjadi.¹²

RUU harus memberikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem dan infrastruktur penerbangan sipil yang dapat berdampak

¹¹ Aflaha, M. Arsy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id>.

¹² <https://www.kompas.id/artikel/kemenhan-targetkan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-nasional-masuk-prolegnas-2022/amp>

pada keamanan nasional. Misalnya, audit keamanan siber terhadap sistem ATC atau sistem komunikasi penerbangan sipil. Kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur sipil tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam keamanan negara. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah ancaman.¹³

Formulasi pasal-pasal dalam RUU harus menghindari penggunaan terminologi yang ambigu atau multitafsir, yang dapat memicu perdebatan hukum di masa depan. Setiap istilah, seperti "kepentingan pertahanan negara" atau "ancaman keamanan," harus didefinisikan secara jelas dalam ketentuan umum atau bab tersendiri. Ketidakjelasan terminologi hanya akan memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda, yang pada akhirnya dapat melemahkan peran Kementerian Pertahanan. RUU harus mengatur mekanisme yang cepat dan efektif untuk pengalihan kendali ruang udara dari otoritas sipil ke otoritas militer dalam situasi krisis atau darurat. Prosedur ini harus bersifat *automatic triggering* berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada jeda waktu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak musuh. Kecepatan respons adalah kunci dalam pertahanan udara, dan RUU harus mengakomodasi kebutuhan ini dengan menyediakan dasar hukum yang kuat.¹⁴

RUU perlu mengatur tentang pembentukan unit khusus di bawah Kementerian Pertahanan yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan ruang udara secara terus-menerus, bekerja sama dengan ATC sipil. Unit ini akan menjadi penghubung langsung antara operasi militer dan penerbangan sipil, memastikan bahwa setiap manuver militer atau latihan tidak mengganggu penerbangan sipil, dan sebaliknya. Keberadaan unit ini akan menjamin sinergi yang berkelanjutan, serta harus memasukkan sanksi hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pertahanan di ruang udara, baik bagi pelanggar sipil maupun militer. Sanksi ini harus setara dengan ancaman yang ditimbulkan, dan dapat mencakup sanksi administrasi, pidana, dan denda. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang.

RUU harus mengintegrasikan penggunaan teknologi pertahanan udara dan sistem radar nasional dalam kerangka pengelolaan ruang udara secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan harus memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan standar teknis dan

¹³ Rambe, Mirwan Bachri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (UAV) dalam Menjaga Perbatasan Negara." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (2016). <https://jurnal.untan.ac.id>.

¹⁴ Aflaha, M. Arsy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id>.

operasional untuk sistem-sistem ini, serta memastikan bahwa data dari sistem tersebut dapat diakses secara *real-time* oleh pihak-pihak yang berwenang. Integrasi teknologi adalah kunci untuk membangun pertahanan udara yang modern dan efektif.¹⁵ RUU memasukkan ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam pengelolaan ruang udara, terutama dengan negara-negara tetangga. Kementerian Pertahanan harus menjadi aktor utama dalam merumuskan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian ini, karena kerja sama internasional sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meminimalisir risiko konflik di perbatasan udara.

Formulasi RUU harus menjamin bahwa hak-hak masyarakat sipil, seperti hak untuk terbang dan menggunakan ruang udara, tetap dihormati sepanjang tidak mengancam kepentingan pertahanan negara. Ini adalah prinsip keseimbangan yang harus diakomodasi, di mana kepentingan pertahanan tidak boleh serta-merta mengabaikan hak-hak sipil, melainkan menempatkannya dalam hierarki yang jelas. RUU harus memberikan jaminan bahwa tindakan militer di ruang udara hanya akan dilakukan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan. RUU harus mencantumkan ketentuan transisi yang jelas untuk menjamin bahwa undang-undang yang baru tidak akan mengganggu operasional yang sudah berjalan, serta memberikan waktu yang cukup bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru. Ketentuan transisi yang baik akan memastikan implementasi undang-undang berjalan mulus.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan ruang udara nasional saat ini memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan untuk mengelola aspek pertahanan dan keamanan di ruang udara. Namun, tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Perhubungan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menciptakan celah hukum yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan hierarki otoritas, terutama dalam pengambilan keputusan di situasi kritis, serta kurangnya payung hukum yang mengikat untuk sinergi dan

¹⁵ Napitupulu, Heri. "Peran Diplomasi Pertahanan Guna Menjaga Ruang Udara untuk Kedaulatan Negara Indonesia." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024). <https://governance.lkispol.or.id>.

¹⁶ <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=jkskn>

koordinasi antar lembaga secara komprehensif. Fragmentasi regulasi ini berpotensi membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, formulasi yang ideal untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara harus secara tegas memperkuat dan memperjelas kewenangan Kementerian Pertahanan. RUU ini harus menempatkan kepentingan pertahanan negara sebagai prinsip fundamental yang menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya. Formulasi pasal-pasal harus secara eksplisit menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai otoritas tertinggi dalam hal kebijakan strategis dan pengawasan keamanan di ruang udara, terutama dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer. Pembentukan komite koordinasi antar lembaga dan mekanisme pengalihan kendali yang cepat dan efektif dalam situasi darurat juga harus diakomodasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan responsif. Dengan formulasi ini, RUU tidak hanya akan menjadi regulasi yang menata lalu lintas udara, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Tesis

Aflaha, M. Arsy. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id>.

Rambe, Mirwan Bachri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (UAV) dalam Menjaga Perbatasan Negara." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan* (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 4, no. 3 (2016). <https://jurnal.untan.ac.id>.

Artikel Jurnal

Asri, Wijayanti. "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*. <https://repository.um-surabaya.ac.id>.

Napitupulu, Heri. "Peran Diplomasi Pertahanan Guna Menjaga Ruang Udara untuk Kedaulatan Negara Indonesia." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024). <https://governance.lkispol.or.id>.

Sihaloho, Elisabeth. "Quo Vadis Eksistensi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1.

Sulastris, Lusya. "Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 2 (2021): 230–253. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id>.

Sujatmiko, Novi, Bambang Widarto, dan Agus Suprpto. “Urgensi Pengaturan Ruang Udara di Atas Ibu Kota Negara Nusantara untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara.” *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 6, no. 1 (2025): 52–73. <https://multiplier.upstegal.ac.id>.

Putro, Laksono Hadisiswanto, Celine Tjandra, dan Nursirwan Nursirwan. “Meningkatkan Ketahanan Ruang Udara Indonesia melalui Analisis Intelijen.” *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 7, no. 1. <https://scholarhub.ui.ac.id>.

Sumber Daring (Website)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Sekjen Pimpin Rapat Kerja Bahas Perkembangan RUU Pengelolaan Ruang Udara.” 25 April 2025. <https://www.kemhan.go.id/2025/04/25/sekjen-pimpin-rapat-kerja-bahas-perkembangan-ruu-pengelolaan-ruang-udara.html>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara.” 30 Agustus 2022. <https://www.kemhan.go.id/strahan/2022/08/30/rapat-pembahasan-rancangan-undang-undang-tentang-pengelolaan-ruang-udara.html>.

Kompas. “Kemenhan Upayakan Pembentukan Badan Pengelola Ruang Udara Nasional.” 2 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/02/16403481/kemenhan-upayakan-pembentukan-badan-pengelola-ruang-udara-nasional>.

Kompas. “Kemenhan Targetkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Masuk Prolegnas 2022.” <https://www.kompas.id/artikel/kemenhan-targetkan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-nasional-masuk-prolegnas-2022/amp>.

Perpustakaan DPR RI. “Detail Dokumen RUU Pengelolaan Ruang Udara.” <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/146>.

Scholarhub UI. “Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional.” <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=jkskn>.